



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, maka untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola dana BOS, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;



- c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara *online*;
- d. Mengkompilasi nomor rekening sekolah (Formulir BOS-02);
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani Naskah Hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan rekening sekolah;
- f. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
- h. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- i. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- j. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- l. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara *online* oleh sekolah;
- m. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
- n. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten;
- o. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- p. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- q. Mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim BOS Provinsi yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan 1x pada awal tahun anggaran);
- r. Melakukan pendataan peserta didik menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Tim Manajemen BOS.

KETIGA

: Kepala Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf e, bertanggung jawab penuh terhadap mekanisme penyaluran dana BOS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengawasan dan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.,
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggungjawab
2.	Andi R. Pilly, M.Pd	Kabid Dikjar Dinas Pendidikann Kab. Halbar	Manajer
3.	Andris Boly, A.Md	Kasi TK dan Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/ SATAP
4.	Mustati Misbah	Staf Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Unit Pendataan SD/SDLB
5.	Rita Hasan, S.Pd	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Unit Monev, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA